



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

# Surat Keterangan Kematian

No. SK : 26 TAHUN 2021

## Persyaratan

1. Foto copy KTP Penduduk yang mati atau meninggal
2. Foto Copy Kartu Keluarga Penduduk yang mati atau meninggal
3. Surat Pengantar RT. Setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Kematian apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan.
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

### Pengaduan Layanan

1. SK Pengaduan
2. Buku Tamu
3. Buku Laporan Pengaduan
4. Kotak Pengaduan
5. Facebook (inbox)
6. Instagram (inbox)
7. Email